



Perkawinan Anak Dibawah Umur Sebagai Upaya Menutup Malu (*Massampo Siri'*) Akibat Hamil Diluar Nikah

Helvira^{1,2}, Sufirman Rahman¹ & Ahyuni Yunus¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: virahelvira7@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengajuan permohonan dispensasi nikah setelah berlakunya Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan menganalisa pertimbangan hakim dalam menangani perkara tersebut khususnya permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan hamil diluar nikah dalam upaya menutup malu (*massampo siri*) di Pengadilan Agama Sengkang. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan dari dua tipe, yaitu penelitian normative dan penelitian empiris. Berdasarkan penelitian atau hasil pengolahan data menunjukkan bahwa (1) Pengadilan Agama Sengkang telah menerapkan prosedur pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019. (2) Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin cenderung akan selalu mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin karena alasan hamil di luar nikah dengan pertimbangan yang bersandar pada prinsip kemaslahatan dan *living law* yakni konsep adat *siri* yang dianut oleh masyarakat Bugis Wajo.

Kata Kunci: Perkawinan; Anak; *Massampo Sirri'*; Hamil

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of regarding guidelines for the Marriage Dispensation case after the enactment of The Republic of Indonesia's Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 and to analyze the consideration of judges in determining the dispensation of an early marriage particularly the one due to the illegal pregnancy as an effort to cover up the embarrassment (*Massampo Siri*) at Religious Court in Sengkang. The research method used is a combination of two types, namely normative and empirical research studies. Based on research or data processing results show that : (1) Religious Court in Sengkang has implemented the regarding guidelines for the Marriage Dispensation in accordance with The Republic of Indonesia's Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 (2) The judges of Religious court in Sengkang when adjudicating the Marriage Dispensation case tend to grant the applicant of The Marriage Dispensation due to the illegal pregnancy in consideration which are based on the common good and *living law* is the Bugis concept namely *siri*.

Keywords: Marriage; Child; *Massampo Sirri'*; Pregnant

PENDAHULUAN

Pernikahan sesungguhnya merupakan hak asasi bagi setiap manusia dan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia (Abbas,*et.al*, 2018) (Erwinsyahbana, 2012). Di Indonesia setiap warga negara telah diberikan perlindungan hukum untuk membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*, namun bukan berarti perkawinan dapat dilaksanakan secara bebas (Tobroni, 2018), sekehendak hati yang menginginkannya, tentu harus ada aturan main yang menjadi koridor pelaksanaannya oleh karena perkawinan menyangkut banyak hal yang melibatkan pihak suami-isteri, keturunan yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, harta benda, kontrak sosial bahkan hubungan hukum dengan negara.

Melangkah masuk ke dalam biduk perkawinan memerlukan kematangan secara fisik dan mental, prinsip kematangan fisik dan mental juga dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur perkawinan. Ukuran kematangan fisik dan mental dapat dilihat dari kedewasaan calon suami isteri, kedewasaan ini dipandang dapat membangun pola relasi yang sejajar dan menganggap pasangan sebagai mitra/partner, sehingga komunikasi dalam rumah tangga tersebut berjalan sesuai harapan.

Fenomena yang terjadi justru banyaknya terjadi perkawinan anak yang masih di bawah umur sekalipun telah diberi batasan oleh Undang-Undang, hal ini disebabkan karena berbagai faktor penyebab, salah satunya karena telah hamil sebelum menikah (Zulfiani, 2017). Banyaknya pasangan usia muda yang sudah terlanjur melakukan hubungan badan bahkan sampai berakibat pada kehamilan menjadi alasan mendesak untuk segera melangsungkan perkawinan sekalipun calon suami atau calon istri masih dibawah umur (Shufiyah, 2018).

Kebolehan bagi wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan berkenaan dengan tradisi budaya adat istiadat di Indonesia yang masih menganggap tabu apabila ada seorang wanita hamil dan tidak mempunyai suami, tidak sedikit orang tua mengusir anak gadisnya yang hamil diluar nikah (Romlah, 2016). Begitupun dalam adat istiadat suku bugis. Pada masyarakat Suku Bugis, menjunjung tinggi adat-istiadat yang disebut dengan *siri'* yang berarti segala sesuatu yang menyangkut hal yang paling peka dalam diri masyarakat Bugis, seperti martabat atau harga diri, reputasi, dan kehormatan, yang semuanya harus dipelihara dan ditegakkan dalam kehidupan nyata (Darwis & Dilo, 2012).

Apabila anak perempuan telah hamil di luar nikah, maka orang tua akan segera menikahkan anaknya tersebut untuk menutupi rasa malu (aib) terhadap perbuatan tidak terpuji anaknya, yang dalam suku bugis sering disebut dengan *massampo siri'*. Masyarakat bugis bahkan tidak lagi mempertimbangkan masa depan anaknya dan tidak lagi memperdulikan persoalan umur apakah masih di bawah umur atau tidak, karena anak perempuan yang telah hamil di luar nikah telah dianggap menjatuhkan martabat dan harga diri keluarga.

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya (Bastomi, 2016), namun bagaimana hukum Islam kemudian memandang perkawinan anak di bawah umur akibat hamil diluar nikah, termasuk pula bagaimana adat bugis yang sangat menjunjung tinggi adat-istiadat yang disebut dengan *siri'* memandang perkawinan anak di bawah umur akibat hamil diluar nikah sangat menarik untuk diteliti (van Bemmelen & Grijns 2018).

Pada kenyataannya menikahkan anak yang masih di bawah umur merupakan penyimpangan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 namun penyimpangan tersebut dapat dimungkinkan dengan adanya dispensasi dari pengadilan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Kusumawati, 2018), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup sehingga hal ini berarti bahwa masih dibolehkannya menikah bagi calon mempelai pria maupun mempelai wanita sekalipun masih dibawah umur dengan adanya klausul alasan mendesak pada pasal tersebut, sekiranya hamilnya calon mempelai perempuan termasuk alasan yang sangat mendesak (Hadaiyatullah & Huda, 2020).

Dalam menyikapi fakta telah hamilnya calon mempelai perempuan dalam perkara permohonan dispensasi kawin, maka hal ini menjadi problematika tersendiri bagi para pengambil keputusan dispensasi perkawinan, tidak ada jalan lain bagi hakim mengabulkan permohonan tersebut, hal ini dilakukan demi menghindari kemungkinan yang lebih buruk. Ketentuan perkawinan wanita yang telah hamil ini diatur dalam pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Kemudian pada ayat (2) ditegaskan, bahwa perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah menggabungkan 2 jenis tipe, yaitu; penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Karena mengkaji bahan pustaka atau data sekunder sekaligus mencari data empiris di lapangan. Berdasarkan dari obyek yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris serta kenyataan hukum yang ada dimasyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Wajo . Lokasi penelitian dilakukan pada Pengadilan Agama Sengkang yang terletak di Kabupaten Wajo. Dipilihnya lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa intensitas perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sengkang cukup tinggi dan perkara dispensasi kawin merupakan salah satu perkara permohonan yang cukup tinggi dikarenakan banyaknya masyarakat di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sengkang mengajukan permohonan dispensasi kawin.

PEMBAHASAN

A. Perkawinan anak dibawah umur sebagai upaya menutup malu (massampo siri) akibat hamil diluar nikah;

Salah satu persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai, baik pria maupun wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun (Yunus, 2020).

Apabila terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan (Hardani, 2016). Orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan Negeri bagi yang beragama lain.

Dispensasi kawin pada dasarnya merupakan kelonggaran yang diberikan bagi masyarakat yang ingin tetap menikahkan anaknya yang masih di bawah umur sekalipun undang-undang telah melarang namun adanya klausul dapat mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan membuat adanya ketidaktegasan hukum terhadap pernikahan di bawah umur, yang seharusnya tidak boleh dilakukan akan tetapi penyimpangan tersebut dapat dimungkinkan dengan adanya penetapan dari pengadilan (Hidayatulloh & Janah, 2020).

Kelonggaran ini pula dimaksudkan untuk mengatur kepentingan masyarakat yang dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu seperti kehamilan pra nikah yang pelakunya anak masih di bawah umur, jika hukum tidak membuka kran untuk mengakomodir keadaan tertentu maka akan membawa dampak buruk dalam tatanan kemasyarakatan seperti merebaknya pernikahan dibawah tangan.

Pengadilan Agama Sengkang sejak berdirinya telah banyak menerima perkara permohonan Dispensasi Kawin, dengan berbagai alasan termasuk alasan hamil diluar nikah. Ini menunjukkan masyarakat di Kabupaten Wajo telah mengetahui dan mau menaati prosedur hukum yang seharusnya dilalui sebelum mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur sehingga pemberian dispensasi kawin untuk anak di bawah umur utamanya dengan alasan telah hamil memberikan pengaruh positif bukan hanya untuk menutup malu (massampo siri) keluarga, juga melindungi perbuatan tersebut dari pelanggaran undang-undang, oleh karenanya implementasi hukum berlaku secara efektif karena aturan hadir untuk mengatur kepentingan masyarakat.

B. Penerapan Pengajuan permohonan perkawinan anak dibawah umur melalui perkara Dispensasi Nikah

Untuk mengantisipasi disparitas penanganan perkara permohonan dispensasi kawin, karena peraturan perundang-undangan belum mengatur secara tegas dan rinci tentang proses mengadili perkara dispensasi kawin, maka Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Mahkamah Agung merespon dengan cepat Revisi Undang-Undang Perkawinan dengan menerbitkan Perma Dispensasi Kawin guna mewujudkan pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang berorientasi pada kepentingan anak dengan mempertimbangkan aspek moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkannya.

Pengadilan Agama Sengkang sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan pada tingkat pertama bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, disebutkan bahwa salah satu perkara dalam bidang perkawinan adalah Dispensasi Kawin.

Peneliti menfokuskan penelitiannya pada dua tahun terakhir yakni tahun 2019 dan tahun 2020, demikian itu dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penerapan pengajuan dan pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin sebelum dan setelah diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, pada tanggal 21 November 2019. Oleh karenanya peneliti perlu untuk menampilkan data perkara Dispensasi Kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama Sengkang pada tahun 2019 dan 2020. Di bawah ini merupakan tabel perkara Dispensasi Kawin yang diterima di Pengadilan Agama Sengkang per 30 Juli 2020 sebagai berikut :

Keadaan perkara yang diterima	Jumlah perkara secara keseluruhan	Jumlah perkara Dispensasi Kawin	Alasan Permohonan Dispensasi Kawin	
			Hamil	Selain hamil
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>C</i>	<i>d</i>	<i>E</i>
2019	2.171	396	4	392
2020	1.203	255	3	252

Dari data tersebut menunjukkan bahwa angka perkara permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan hamil tidak begitu banyak dibanding dengan alasan selainnya. Hamzah Appas (Panitera Pengadilan Agama Sengkang) dalam wawancaranya dengan peneliti juga menegaskan bahwa alasan pengajuan permohonan perkawinan anak dibawah umur dalam perkara Dispensasi Kawin karena hamil diluar nikah sangat jarang dijumpai di Pengadilan Agama Sengkang.

Sejak diberlakukannya Perma Nomor 5 Tahun 2019, Menurut Hamzah, Pengadilan Agama Sengkang secara simultan melakukan sosialisasi dan pembaharuan penerapan pengajuan mulai dari proses penerimaan perkara Dispensasi Kawin sampai pada tahapan pemeriksaan perkara, ada banyak perubahan yang cukup signifikan pada apa yang diperpedomani sebelum dan setelah diundangkannya Perma tersebut karena selama ini yang dijadikan sebagai pedoman pemeriksaan

perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama, adalah Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama).

Ketentuan yang berlaku dalam penanganan perkara permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama menurut Buku II adalah sebagai berikut:

- a. Orang tua calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut;
- b. Dispensasi kawin untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dapat diajukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai laki-laki dan/atau wanita tersebut;
- c. Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya;
- d. Permohonan dispensasi kawin diajukan secara volunter;
- e. Putusan atas perkara permohonan dispensasi kawin adalah dalam bentuk penetapan dan dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi

Selanjutnya peneliti akan menguraikan penerapan pengajuan permohonan Dispensasi Kawin setelah diberlakukannya Perma Nomor 5 Tahun 2019.

1. Pengajuan permohonan Dispensasi Kawin

Pihak yang memiliki legal standing mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah kedua orang tua calon mempelai. Dalam hal orang tua telah bercerai, maka permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang telah ditunjuk oleh pengadilan sebagai pemegang kuasa asuh (hak hadhanah) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua yang masih hidup. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, maka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah wali.

Dalam hal kompetensi absolut, permohonan dispensasi kawin bagi yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang lain diajukan ke Pengadilan Negeri. Apabila agama antara calon mempelai dengan orang tua berbeda, maka permohonan tersebut diajukan menurut agama anak. Adapun menurut kompetensi relatif, permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya melingkupi tempat tinggal orang tua/wali calon mempelai. Jika calon mempelai laki-laki dan wanita sama-sama belum mencapai usia perkawinan maka permohonan Dispensasi Kawin masing-masing diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal salah satu orang tua/wali calon mempelai.

Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan harus telah memenuhi persyaratan administratif, Persyaratan administratif permohonan perkara dispensasi kawin adalah berupa:

- 1) Surat permohonan;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua/wali;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);

- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri;
- 6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Jika syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali. Apabila pengajuan permohonan perkara dispensasi kawin belum memenuhi persyaratan administratif tersebut di atas, maka panitera mengembalikan permohonan tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi dan jika permohonan telah melengkapi persyaratan administratif, maka permohonan itu dicatat di dalam register perkara permohonan, setelah yang bersangkutan membayar panjar biaya perkara. Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk memastikan kelengkapan administrasi yang menjadi syarat didaftarkan perkara Dispensasi Kawin tersebut maka Hamzah Appas, SH., telah membuat daftar ceklis kelengkapan administrasi pengajuan permohonan tersebut.

2. Pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin

Pemeriksaan perkara dispensasi kawin dilakukan oleh hakim tunggal. Ketentuan tersebut telah di implementasikan oleh Pengadilan Agama Sengkang dalam beberapa penetapan perkara Dispensasi Kawin dimana yang bertandatangan dalam penetapan hanya seorang hakim dan Panitera/Panitera Pengganti.

Klasifikasi hakim yang menyidangkan perkara dispensasi kawin adalah hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin. Jika di suatu pengadilan, tidak ada hakim dengan kualifikasi tersebut, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin. Menurut data yang peneliti peroleh dari Sekretaris Pengadilan Agama Sengkang, Suherman, Hakim-hakim di Pengadilan Agama Sengkang belum ada satupun yang memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung ataupun bersertifikat SPPA padahal perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sengkang jumlahnya ratusan setiap tahunnya.

Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak mesti secara serentak, dapat hadir secara terpisah. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak dimaksud pada sidang pertama, maka hakim menunda sidang maksimal dua kali, jika pada persidangan ketiga, pemohon tetap tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut secara lengkap, maka permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Keterangan dari pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri harus dipertimbangkan oleh hakim di dalam penetapan. Jika hakim lalai dalam mendengarkan keterangan pihak-pihak tersebut dan/atau tidak mempertimbangkan keterangan dimaksud di dalam penetapan, mengakibatkan penetapan batal demi hukum. Ketentuan ini pun telah

teralisasi dalam penetapan-penetapan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sengkang pasca diberlakukannya Perma Nomor 5 Tahun 2019 tersebut.

Ketika hakim mendengar pendapat anak, calon mempelai dan calon isteri/suami, maka hakim menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan berupa toga bagi hakim dan jas sidang bagi panitera.

Dalam pemeriksaan keterangan anak, maka hakim dapat mendengar keterangan tersebut tanpa kehadiran orang tua, tujuannya agar hakim dapat mengidentifikasi anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Untuk memaksimalkan tujuan tersebut, peneliti berpendapat bahwa hakim sebaiknya melakukan pemeriksaan anak tanpa dihadiri oleh orang tua. Dalam hal pemeriksaan anak dilakukan di luar ruang sidang, hakim menskrors persidangan untuk mendengar keterangan anak. Hakim menggali keterangan anak di ruang yang telah ditentukan dan panitera membantu hakim untuk mencatat keterangan tersebut. Setelah pemeriksaan keterangan anak selesai, skors sidang dicabut, kemudian hakim membacakan hasil keterangan tersebut kepada pemohon di hadapan persidangan.

Dalam persidangan, hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, calon mempelai yang diajukan permohonan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua calon suami/isteri. Nasihat yang diberikan adalah tentang tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim harus mempertimbangkan nasihat tersebut dalam penetapan. Jika hakim lalai dalam menyampaikan nasihat tersebut, maka penetapan batal demi hukum. Ketentuan ini juga telah dijalankan oleh hakim Pengadilan Agama Sengkang dengan mencantumkan pertimbangan penasihat dalam penetapan Dispensasi Kawin.

B. Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin sebagai upaya menutup malu (massampo siri) akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Sengkang

Untuk lebih mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan Dispensasi Kawin, peneliti telah mengumpulkan dan meneliti seluruh perkara (7 perkara) dispensasi kawin yang beralasan hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Sengkang sebagai berikut :

1. Perkara nomor 700/Pdt.P/2019/PA.Skg.
2. Perkara nomor 701/Pdt.P/2019/PA.Skg
3. Perkara nomor 745/Pdt.P/2019/PA.Skg
4. Perkara nomor 725/Pdt.P/2019/PA.Skg
5. Perkara nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg
6. Perkara nomor 362/Pdt.P/2020/PA.Skg
7. Perkara nomor 307/Pdt.P/2020/PA.Skg

dari 7 perkara tersebut 6 perkara memiliki ratio decidendi yang sama sehingga dalam tesis ini peneliti hanya akan menampilkan 2 penetapan dengan pertimbangan yang berbeda yaitu penetapan nomor 700/Pdt.P/2019/PA.Skg dan penetapan nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Skg, sebagai berikut :

1. Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2019/PA.Skg

Dalam penetapan perkara ini duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sebagai ayah kandung hendak menikahkan anak kandungnya yang lahir 4 Januari 2004 (umur 15 tahun 10 bulan) dengan seorang perempuan yang berumur 18 tahun 5 bulan.
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon isteri anak pemohon telah hamil diluar nikah.
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa anak pemohon berstatus jejaka dan telah akil baik serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, begitupula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap menjadi isteri dan/atau ibu rumah tangga.
- Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon isteri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon baru berumur 15 tahun 10 bulan dan/atau masih dibawah umur, namun perkembangan fisik dan kemampuannya untuk menjadi kepala rumah tangga telah memenuhi syarat.
- Bahwa pemohon dan keluarga telah melamar seorang perempuan karena anak pemohon telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan tersebut sehingga keduanya telah melakukan hubungan suami isteri diluar nikah yang mengakibatkan perempuan tersebut hamil.
- Bahwa apabila perkawinan keduanya tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena menurut adat kebiasaan orang bugis “ kalau lamaran telah diterima, maka pantang mundur karena hal itu adalah merupakan suatu aib keluarga dan/atau merupakan siri keluarga, bila tidak jadi dilaksanakan pernikahannya maka nyawa taruhannya”

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- menimbang, bahwa meskipun usia anak pemohon masih dibawah umur, namun perkembangan fisik dan kedewasaannya untuk berumah tangga telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dimana anak pemohon tersebut telah putus sekolah dan kuat bekerja untuk mencari nafkah dan yang paling penting adalah calon isterinya telah hamil.
- Menimbang, bahwa sesuai dengan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat bugis apabila telah diadakan pelamaran terhadap seorang perempuan dan lamarannya diterima pihak perempuan, maka pihak laki-laki pantang mundur, karena hal itu merupakan aib dan/atau siri keluarga yang akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan bahkan nyawa

taruhannya, apabila perempuan tersebut telah hamil sehingga laki-laki harus bertanggung jawab dengan segera mengawinkannya

- Menimbang, bahwa permohonan pemohon telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 6 ayat 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 15 ayat 2 KOMPILASI Hukum Islam.

Kemudian setelah hakim mempertimbangkan, maka Pengadilan Agama Sengkang memutuskan bahwa :

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon untuk menikah dengan calon isterinya
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara

2. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg

Dalam penetapan perkara ini duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon sebagai ayah kandung hendak menikahkan anak kandungnya yang lahir 11 Mei 2001 (umur 18 tahun 8 bulan) dengan seorang laki-laki yang berumur 20 tahun.
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon isteri anak pemohon telah hamil diluar nikah.
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa anak pemohon berstatus jejaka dan telah akil baik serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, begitupula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap menjadi isteri dan/atau ibu rumah tangga.
- Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon isteri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon masih berumur umur 16 tahun atau masih dibawah umur
- Bahwa calon isteri anak pemohon telah hamil diluar nikah;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Hal tersebut harus didukung oleh sifat dan prilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak mutlak ditentukan karena faktor usia.
- Menimbang, bahwa jika dilihat dari usia ternyata anak pemohon baru berumur 16 tahun lebih akan tetapi anak pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dengan adanya niat suci untuk melangkah menuju ke sebuah pernikahan yang sah secara agama dan undang-undang yang berlaku.

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk menikahkan anak pemohon adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya saling mencintai antara suami isteri, meskipun secara ilmiah mengandung risiko kemudharatan tetapi kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari fitnah dan dosa-dosa lainnya yang berkelanjutan.
- Menimbang, bahwa majelis hakim menilai tujuan pemohon untuk menikahkan anak pemohon adalah untuk menutup pintu maksiat yang dapat mendatangkan fitnah dan merupakan alternatif pemecahan masalah, hal ini sudah relevan dengan ushul fiqhi yang menyatakan :

- *درأالمفاسد مقدم على جلب المصلح*

Maksudnya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Kemudian setelah hakim mempertimbangkan, maka Pengadilan Agama Sengkang memutuskan bahwa :

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon untuk menikah dengan calon isterinya
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara

Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin dengan alasan calon pengantin wanita telah hamil, kebanyakan memberikan kontribusi pertimbangan hukum sebagaimana pada penetapan nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg dengan mempertimbangkan kaidah : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Kaidah ini sudah menjadi salah satu dalil dalam pertimbangan hukum majelis hakim untuk mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin, khususnya dalam kasus dispensasi kawin dikarenakan calon pengantin wanita telah hamil, meskipun disaat yang bersamaan hakim mengesampingkan faktor kemaslahatan lain yaitu menunggu anak tersebut cukup umur untuk menikah baik untuk alasan kedewasaan fisik ataupun kematangan psikis kemudian lebih mempertimbangkan mengabulkan permohonan *a quo* guna mencegah terjadinya kemafsadatan mengingat kondisi calon pengantin wanita telah hamil sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk menikahkan anak pemohon adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya saling mencintai antara suami isteri, meskipun secara ilmiah mengandung risiko kemudharatan tetapi kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari fitnah dan dosa-dosa lainnya yang berkelanjutan;

Dalam wawancara yang dilakukan oleh Peneliti kepada beberapa hakim di Pengadilan Agama Sengkang, salah satunya Makka, mengemukakan bahwa pada praktik sehari-hari hakim ketika diajukan perkara permohonan dispensasi kawin menghadapi masalah yang sangat dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum. Tetapi, di sisi lain terbentur dengan fakta: mau tak mau harus menikah. Jika ini yang terjadi maka hakim cenderung berpedoman pada kaidah: “mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan”. Para hakim berpandangan bahwa apabila tidak segera dikabulkan, maka hanya akan

menimbulkan kemafsadan yang lebih besar lagi. Namun tidak berarti mengabaikan hukum yang lainnya seperti larangan dan halangan untuk menikah. Selama syarat formil dan materil sudah terpenuhi, serta sepanjang yang menghamilinya adalah calon pengantin prianya, maka permohonan *a quo* sudah cukup beralasan untuk dikabulkan. Konsekuensi dari sikap hakim ini akhirnya cenderung dimanfaatkan sebagian masyarakat, untuk melakukan hubungan biologis yang menyebabkan hamil, dan kemudian mengajukan dispensasi ke pengadilan.

Faktor lain yang dijadikan alasan mengabulkan permohonan *a quo* menurut Munawar (Hakim PA Sengkang) adalah kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum dan keadilan disini adalah untuk memberikan status hukum kepada janin dalam kandungan agar tetap terhubung dengan nasab ayah biologisnya. Walaupun atas hubungan keperdataan ini dapat diajukan lagi permohonan asal-usul anak atau permohonan pengesahan anak, yang nantinya akan berimplikasi pada keperdataan yang sah dengan ayah biologisnya;

Pada penetapan lain (baca : 700/Pdt.P/2019/PA.Skg), Hakim Pengadilan Agama Sengkang memberikan pertimbangan dari sudut pandang yang berbeda yakni pertimbangan mengenai adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Bugis, sebagai berikut :

...apabila telah diadakan pelamaran terhadap seorang perempuan dan lamarannya diterima oleh pihak perempuan maka pihak laki-laki pantang mundur, karena hal itu merupakan aib dan/atau siri keluarga yang akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan bahkan nyawa taruhannya, apalagi perempuan tersebut telah hamil sehingga laki-laki harus bertanggung jawab dengan segera mengawininya.

Heriyah, sebagai Hakim yang menangani perkara tersebut dalam wawancara online dengan peneliti pada tanggal 5 Agustus 2020 menerangkan bahwa disamping kemaslahatan hakim perlu mempertimbangkan *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat). Dalam persepektif budaya masyarakat Bugis-Makassar, jika seorang perempuan hamil di luar nikah kemudian laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab maka nyawa yang menjadi taruhannya sehingga harus segera dinikahkan, untuk perempuan masih dibawah umur, salah satu pertimbangan agar permohonan Dispensasi Kawin dikabulkan yakni budaya *siri*, sebab kapan ditolak akan menimbulkan mudharat alias terjadi pertumpahan darah karena keluarga sudah merasa malu.

Siri yang menjadi pijakan hakim dalam pertimbangan mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin karena alasan hamil, merupakan sesuatu yang sangat prinsipil di kalangan masyarakat Bugis-Wajo. *Siri* merupakan pandangan hidup yang dapat meningkatkan harkat dan martabat baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial karena *siri* diidentikkan dengan *tau* (manusia) demikian penuturan Sudirman Sabang (Tokoh Budaya Wajo/Kabid Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Wajo) dalam wawancaranya dengan peneliti pada tanggal 30 Juli 2020.

Kemudian lebih lanjut Sudirman menguraikan bahwa yang disebut manusia adalah yang memiliki rasa malu, karena siapapun yang tidak memiliki malu hanyalah binatang yang menyerupai manusia, Adapun yang dimaksudkan dengan *siri* (malu) adalah:

1. Mitau masiri ri Dewata seuwae (malu pada Penciptanya),

2. Mitau masiri ri watakalena (malu pada dirinya sendiri), dan
3. Mitau masiri rifadanna rifañcaji (malu pada sesama makhluk).

Perbuatan hamil di luar nikah menurut Sudirman merupakan perbuatan yang keluar dari konsep *siri* yang bertujuan meningkatkan harkat dan martabat manusia, perbuatannya bukan merupakan perbuatan manusia sebagai identitas *siri* melainkan perbuatan binatang yang menyerupai manusia sehingga ketika masyarakat dihadapkan dengan problem hamil di luar nikah maka masyarakat akan berupaya untuk menutupi aib atau rasa malu tersebut dengan cara apapun karena perbuatan tersebut telah dianggap menodai *siri* dan menjatuhkan harga dirinya sebagai manusia yang sesungguhnya, lalu terkadang muncul perilaku yang melampaui batas dari seseorang, apakah dengan melakukan pemaksaan kepada pihak laki-laki untuk bertanggungjawab, atau bahkan sampai menghilangkan nyawa apabila laki-laki menolak untuk mengawini perempuan yang hamil tersebut, dan kesemuanya ini mengatasnamakan *siri* padahal sikap tersebut jauh dari makna *siri* itu sendiri yang suci dan murni.

Pernikahan seringkali dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu. Kecenderungan hakim Pengadilan Agama Sengkang untuk mengabulkan permohonan perkawinan anak dibawah umur dengan alasan hamil di luar nikah menyandarkan pertimbangan pada prinsip kemaslahatan.

Salah satu kaidah maslahat mursalah menyebutkan kemadharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemadharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain baik ringan apalagi lebih berat. Namun, bila kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadharatan yang lain maka haruslah memilih kemadharatan yang relatif lebih ringan dari yang akan terjadi. Menurut persepsi hakim, madharat yang akan ditimbulkan adalah dikhawatirkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa/fitnah dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang.

Pemberian dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah sangat dibutuhkan oleh pemohon dispensasi untuk anaknya yang hamil karena ada jiwa dalam rahim sehingga mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dkehendaki seperti pengguguran bayi yang ada dalam kandungan akibat tekanan mental yang bisa saja dialami oleh perempuan hamil apabila tidak segera dinikahkan, atau bahkan mencegah terjadinya depresi dari perempuan muda yang dalam kondisi hamil tanpa kejelasan nasib apakah akan dikawinkan dengan orang yang menghamilinya atau tidak, selain memelihara jiwa, pemberian Dispensasi Kawin juga dapat memelihara keturunan atau nasab walaupun dalam kasus pemberian dispensasi disini sudah terjadi perzinaan.

Upaya hakim menjamin kepentingan terbaik anak dengan merumuskan pertimbangan berdasarkan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat, dapat dianalisa dalam salah satu pertimbangannya yang menerangkan bahwa:

...apabila telah diadakan pelamaran terhadap seorang perempuan dan lamarannya diterima oleh pihak perempuan maka pihak laki-laki pantang mundur, karena hal itu merupakan aib

dan/atau siri keluarga yang akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan bahkan nyawa taruhannya, apalagi perempuan tersebut telah hamil sehingga laki-laki harus bertanggung jawab dengan segera mengawininya

Pada pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim telah sangat memahami hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sekitarnya, adanya satu nilai yang menjadi kesadaran kolektif yang amat peka dalam masyarakat Bugis yang dinamakan *siri'*, bahkan dalam masyarakat komunal tertentu, upaya untuk mempertahankan *siri'* (kehormatan) dapat memicu hal-hal yang kurang berkenang yang berujung kriminal seperti pemukulan, perang kelompok atau bahkan menghilangkan nyawa, dan bagi sebagian masyarakat justru membenarkan tindakan-tindakan tersebut sepanjang dilakukan demi menjaga *siri'* (kehormatan). Hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan hamil atau tidaknya perempuan tanpa didahului oleh proses pernikahan adalah merupakan perbuatan yang sangat memalukan (*mappakasiri'-siri'*) yang dirasakan sebagai beban moral bukan hanya bagi keluarga inti yang bersangkutan, tetapi juga merupakan aib (*siri'*) yang ditanggung oleh seluruh anggota kerabat dekat, sehingga agar dapat tetap menjaga *siri'* (harga diri) dan martabat keluarga, perlu upaya *ritaroang siri'* (ditegakkan kehormatannya) dengan jalan menikahi perempuan yang hamil tersebut dengan cara dan adat perkawinan yang diatur seperti biasanya.

Menurut peneliti, kecenderungan hakim Pengadilan Agama Sengkang untuk mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin akibat hamil diluar nikah dengan mempertimbangkan adat *siri'* yang menghendaki tatanan kehidupan harmonis yang menuntun manusia untuk malu pada penciptanya dengan tidak berbuat dosa, malu pada dirinya sendiri dengan tidak menghinakan dirinya dengan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan malu pada sesama makhluk ciptaannya adalah juga untuk memastikan tercapainya tujuan dari hukum itu sendiri, melalui penetapan pengadilan, pemohon dapat menikahkan anaknya yang masih dibawah umur tanpa ada sedikitpun kekhawatiran adanya pelanggaran terhadap undang-undang, demikian pula kepada kepada anak dibawah umur yang dinikahkan, hukum hadir dengan memberikan jaminan kepastian hukum dalam hubungannya sehingga tercipta ketertiban dalam kehidupan masyarakat

KESIMPULAN

1. Pemberian Dispensasi kawin kepada anak dibawah umur yang hamil diluar nikah pada dasarnya merupakan kelonggaran yang dimaksudkan untuk mengatur kepentingan masyarakat yang dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu, jika hukum tidak membuka kran untuk mengakomodir keadaan tertentu maka akan membawa dampak buruk dalam tatanan kemasyarakatan.
2. Pengadilan Agama Sengkang telah menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 menyangkut prosedur pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin, serta proses pemeriksaan perkara dan pada tahapan penyelesaian perkara, hakim juga sangat memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan mendengarkan keterangan anak/calonnya dan orang tua anak/calonnya, serta memberikan penasehatan sebagai upaya mewujudkan apa yang menjadi asas dan tujuan dalam mengadili perkara Dispensasi Kawin.

3. Hakim telah sangat memahami hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sekitarnya, adanya satu nilai yang menjadi kesadaran kolektif yang amat peka dalam masyarakat Bugis yang dinamakan *siri'*, bahkan dalam masyarakat komunal tertentu, upaya untuk mempertahankan *siri'* (kehormatan) dapat memicu hal-hal yang kurang berkenang, sehingga agar dapat tetap menjaga *siri'* (harga diri) dan martabat keluarga, perlu upaya *ritaroang siri'* (ditegakkan kehormatannya) dengan jalan menikahi perempuan yang hamil tersebut dengan cara dan adat perkawinan yang diatur seperti biasanya.
4. Hakim Pengadilan Agama Sengkang lebih cenderung mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin akibat hamil diluar nikah dengan mempertimbangkan kemaslahatan dari anak yang telah hamil diluar nikah untuk memastikan tercapainya tujuan dari hukum itu sendiri, karena melalui penetapan pengadilan, seorang anak yang masih dibawah umur dapat menikah tanpa ada sedikitpun kekhawatiran adanya pelanggaran terhadap undang-undang sehingga tercipta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat

SARAN

1. Pada proses pembuktian adalah suatu hal yang sangat menentukan bagi para hakim mempertimbangkan kasus yang sedang dihadapi. Pada bagian-bagian tertentu seharusnya dibutuhkan ketelitian dan kejelian majelis hakim untuk menyimpulkan kebenaran dalam persidangan. Hal ini dapat dicontohkan pada kasus dimana calon pengantin wanita sedang hamil muda. Dibutuhkan pemeriksaan yang mendalam atas kebenaran kehamilan tersebut. Bahkan bila perlu lebih diperketat lagi dengan keharusan membuktikan menggunakan surat keterangan dokter. Mengingat bahwa ada pemahaman dari sebagian masyarakat bahwa apabila alasan dispensasi kawin karena kehamilan, sudah pasti dikabulkan. Sehingga dalam rangka meloloskan keinginan mereka untuk menikah, atau keinginan orangtua menikahkan anaknya, akan dengan mudahnya memberikan alasan karena sudah hamil.
2. Pernikahan anak di bawah umur tidak lagi menjadi permasalahan keluarga semata. Hal ini harusnya menjadi persoalan banyak pihak. Anak-anak yang harusnya masih dapat mengembangkan kehidupannya menjadi yang lebih baik lagi, akan hilang begitu saja ketika harus dipaksa ataupun terpaksa menikah di bawah umur. Mereka harus terlibat langsung dalam persoalan kehidupan berumah tangga. Sehingga dibutuhkan kontrol yang berkemanfaatan terhadap anak-anak agar tidak lagi terjadi pernikahan di bawah umur. Baik itu kontrol dari orangtua secara langsung, penyuluhan-penyuluhan atas bahaya dan dampak negatif anak-anak yang menikah di bawah umur, dan bila perlu dibuatkan regulasi yang tegas dan jelas atas batasan serta kondisi sehingga dibolehkan menikah di bawah umur

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I., Bunga, M., Salmawati, S., Puji, N. P., & Djanggih, H. (2018). Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompā Perkawinan Adat Bugis Makassar

(Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABlk). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 203-218.

- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 354-384.
- Darwis, R., & Dilo, A. U. (2012). Implikasi Falsafah Siri'na Pacce pada Masyarakat Suku Makassar di Kabupaten Gowa. *EL HAKAKAH Jurnal Budaya Islam*, 14(2), 186-225.
- Erwinsyahbana, T. (2012). Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila. *jurnal ilmu hukum*, 3(1), 1-29
- Hadaiyatullah, S. S., & Huda, N. (2020). Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin. *ASAS*, 12(01), 150-166.
- Hardani, S. (2016). Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia. *An-Nida'*, 40(2), 126-139.
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34-61.
- Kusumawati, Y. (2018). Celah Hukum Terjadinya Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Dan Tindakan Kondusif Perlindungan Ham. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 2(1), 36-56.
- Romlah, R. (2016). Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia tentang Keabsahan Akad bagi Wanita Hamil. *AL-'ADALAH*, 13(1), 23-38.
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47-70.
- Tobroni, F. (2018). Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 573-600.
- van Bemmelen, S. T., & Grijns, M. (2018). Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus Perkawinan Anak Dari Masa Ke Masa. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3), 516-543.
- Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius.
- Zulfiani, Z. (2017). Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), 211-222.